



BUPATI SOPPENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 03 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa Dinas sebagai Unsur Pelaksana Otonomi Daerah, perlu ditata sesuai dengan perumpunan urusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Soppeng.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Soppeng;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- g. Dinas adalah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- h. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;

- i. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- j. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- k. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- l. Unit Pelaksana Teknis yang disebut dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Sosial.
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 7. Dinas Pekerjaan Umum.
 8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi.
 9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
 10. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 11. Dinas Peternakan dan Perikanan.
 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 14. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pendidikan Dasar :
 - 1. Seksi Manajemen Pendidikan
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan :
 - 1. Seksi Manajemen Pendidikan
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga :
 - 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan
 - 2. Seksi Pembinaan Olahraga
 - 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Seni
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Dinas Kesehatan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan :
 1. Seksi Kesehatan Dasar
 2. Seksi Farmasi, Makanan dan Perbekalan Kesehatan
 3. Seksi Kesehatan Khusus dan Rujukan
 - d. Bidang Pencegahan dan Penyehatan Lingkungan :
 1. Seksi Pengendalian Penyakit Menular
 2. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 3. Seksi Pengendalian Penyehatan Lingkungan
 - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga
 2. Seksi Gizi Masyarakat
 3. Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan Promkes
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS SOSIAL

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Dinas Sosial mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 11

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial :
 1. Seksi Pengembangan Orsos, LSM dan TKSM
 2. Seksi Pembinaan Keluarga Anak Terlantar dan Lanjut Usia
 3. Seksi Bimbingan Penyuluhan, Komunikasi dan Informasi Kesejahteraan Sosial
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial :
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial
 2. Seksi Bantuan Sosial
 3. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 14

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :
 - 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lintas, Perizinan dan Pengujian
 - 2. Seksi Keselamatan dan Ketertiban
 - 3. Seksi Pembinaan Angkutan Darat, Sungai dan Danau
 - d. Bidang Teknis Sarana dan Pasarana :
 - 1. Seksi Pembinaan Operasional
 - 2. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan
 - 3. Seksi Terminal dan Perparkiran
 - e. Bidang Informasi dan Telematika :
 - 1. Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi
 - 2. Seksi Pembinaan Radio, Film dan Televisi
 - 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi
 - f. Bidang Pelayanan Informasi :
 - 1. Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat
 - 3. Seksi Penyuluhan Mobile
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan transmigrasi mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 17

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk, Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 2. Seksi Data, Registrasi dan Penerbitan Akta Catatan Sipil
 3. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan dan Capil
 - d. Bidang Pendataan, Pengolahan Data Administrasi Kependudukan dan Capil :
 1. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Kependudukan dan Capil
 2. Seksi Analisa, Evaluasi dan Pengarsipan Data Kependudukan dan Capil
 3. Seksi Sarana Kependudukan dan Catatan Sipil
 - e. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial :
 1. Seksi Penyediaan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja
 2. Seksi Peningkatan Produktivitas, dan Pengawasan Ketenagakerjaan
 3. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - f. Bidang Transmigrasi :
 1. Seksi Penyiapan Permukiman dan penempatan Transmigrasi;
 2. Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi;
 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan Transmigrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 20

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Kebudayaan dan Kesenian:
 1. Seksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
 2. Seksi Pengembangan Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisional
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional, Modern dan Kontemporer
 - d. Bidang Pengembangan Kepariwisata :
 1. Seksi Sarana
 2. Seksi Objek Wisata
 - e. Bidang Pemasaran :
 1. Seksi Promosi, Penyuluhan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat
 2. Seksi Analisa Pasar dan Investasi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pekerjaan Umum yang meliputi urusan bina marga, cipta karya dan tata ruang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi bina marga, cipta karya dan tata ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 23

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Bina Marga :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Pemanfaatan, Pengawasan Jalan dan Jembatan
 - d. Bidang Cipta Karya :
 1. Seksi Pengembangan dan Pengawasan
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
 3. Seksi Perkotaan, Pedesaan dan Air Bersih
 - e. Bidang Tata Ruang :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
 - f. Bidang Tehnik dan Jasa Konstruksi :
 1. Seksi Survei dan Desain
 2. Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu
 3. Seksi Pembinaan Teknik, Kinerja dan Jasa Konstruksi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 26

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Bina Teknik :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Irigasi dan Rawa
 2. Seksi Pemanfaatan Air Irigasi
 3. Seksi Pembangunan dan Pembinaan
 - d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan :
 1. Seksi Operasi dan Pembinaan
 2. Seksi Pemeliharaan dan Inventarisasi
 3. Seksi Pembinaan P3A
 - e. Bidang Sungai, Danau dan Waduk :
 1. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran Sungai, Danau dan Waduk
 2. Seksi Penanggulangan Banjir
 3. Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Air Permukaan

- f. Bidang Pertambangan dan Energi :
 - 1. Seksi Pengkajian Sumber Daya Geologi, Mineral, Energi dan Klimatologi
 - 2. Seksi Pertambangan Umum Listrik dan Energi
 - 3. Seksi Penelitian dan Perizinan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 27 Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 29

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
 - 1. Seksi Kelembagaan, Usaha Pertanian dan Non Pertanian
 - 2. Seksi Industri Pertanian dan Non Pertanian
 - 3. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha
- d. Bidang Fasilitas, Pembiayaan, Promosi dan Simpan Pinjam :
 - 1. Seksi Simpan Pinjam, Permodalan dan Jasa Keuangan

2. Seksi Penilaian dan Pembiayaan Simpan Pinjam
3. Seksi Promosi
- e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan :
 1. Seksi Industri Hasil Pertanian, Kimia, Mesin, Logam, Elektronika dan Aneka Kerajinan
 2. Seksi Bina, Sarana, Iklim Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
 3. Seksi Pengadaan dan Penyaluran
- f. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen :
 1. Seksi Perlindungan Konsumen
 2. Seksi Metrologi
 3. Seksi Penyuluhan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 30 Peraturan Daerah ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 32

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pembenihan dan Produksi :

1. Seksi Pembenihan Padi dan Palawija
 2. Seksi Peningkatan Produksi Padi dan Palawija
 3. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan OPT Padi dan Palawija
- d. Bidang Hortikultura :
1. Seksi Perbenihan Hortikultura
 2. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura
 3. Seksi Pengendalian dan Pengamatan OPT Hortikultura
- e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran :
1. Seksi Pelayanan Usaha
 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
 3. Seksi Pemasaran Hasil
- f. Bidang Sarana dan Prasarana :
1. Seksi Pengendalian Sarana dan Prasarana
 2. Seksi Alat Mesin Pertanian (Alsintan)
 3. Seksi Pengembangan Lahan
- g. Unit Pelaksana teknis dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Peternakan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan dan Perikanan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Peternakan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 35

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Usaha Tani dan Ternak :
 1. Seksi Ternak
 2. Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak
 3. Seksi Pengembangan, Penyebaran dan Pemasaran
 - d. Bidang Kesehatan Hewan :
 1. Seksi Penanggulangan Penyakit Hewan
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
 3. Seksi Perizinan
 - e. Bidang Perikanan :
 1. Seksi Budidaya, Bina Mutu dan Pemasaran
 2. Seksi Penerapan Teknologi dan Hama Penyakit
 3. Seksi Perbenihan dan Pembibitan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 38

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan :
 1. Seksi Hutan Kemasyarakatan
 2. Seksi Penghijauan, Rehabilitasi dan Pengawasan Hutan
 3. Seksi Tenaga, Sarana Pengamanan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
 - d. Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan :
 1. Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan
 2. Seksi Pengujian Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan
 - e. Bidang Kelembagaan Usaha dan Proteksi Perkebunan :
 1. Seksi Sumber Daya dan Pengendalian Lahan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian DPI
 3. Seksi Kelembagaan Ekonomi Petani dan Permodalan
 - f. Bidang Produksi dan Pemasaran Perkebunan :
 1. Seksi Tanaman Perkebunan
 2. Seksi Alat Mesin, Pengembangan Produk dan Teknologi Pengelolaan
 3. Seksi Promosi dan Analisis Pasar
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 39 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 41

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pendapatan Asli Daerah :
 - 1. Seksi Pajak Daerah
 - 2. Seksi Retribusi Daerah
 - 3. Seksi Lain-Lain PAD Yang Sah
 - d. Bidang Anggaran :
 - 1. Seksi Penyusunan APBD
 - 2. Seksi Otorisasi DPA-SKPD
 - 3. Seksi Perbendaharaan
 - e. Bidang Akuntansi :
 - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
 - 2. Seksi Akuntansi Aset
 - 3. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan
 - f. Bidang Aset:
 - 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan
 - 2. Seksi Distribusi
 - 3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan
 - g. Bidang Dana Perimbangan :
 - 1. Seksi Dana Bagi Hasil
 - 2. Seksi Dana Alokasi Umum
 - 3. Seksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebersihan dan Pertamanan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 42 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 44

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah, Sarana dan Prasarana Kebersihan :
 1. Seksi Pengangkutan Sampah, Penataan TPS dan TPA
 2. Seksi Kebersihan Jalan, Tempat Umum dan Drainase
 3. Seksi Peralatan kebersihan.
 - d. Bidang Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan :
 1. Seksi Kebersihan Lingkungan
 2. Seksi Penyuluhan dan Penguatan Institusi
 3. Seksi Penataan, Pemeliharaan Taman dan Pemakaman
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

Pasal 46

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 45 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan, Kedudukan dan Struktur Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Dinas;
 - b. Sub. Bagian;
 - c. Petugas operasional / jabatan fungsional.
- (2) Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah :
 - a. Unit pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas dilapangan;
 - b. Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.
- (4) Bagan dan struktur organisasi unit pelaksana teknis dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Pembentukan unit pelaksana teknis dinas pada masing-masing dinas tidak merupakan suatu keharusan, akan tetapi pembentukannya sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor, antara lain kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas dan luas wilayah kerja.

BAB XVIII

TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 50

Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing dinas akan diatur dalam suatu uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng serta ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal, 9 Januari 2008

BUPATI SOPPENG,

H. ANDI SOETOMO.-

Diundangkan di Watansoppeng
Pada tanggal :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

H. M. NATSIR HUSAIN.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan daerah yang didasarkan atas pertimbangan potensi, permasalahan, karakteristik dan ciri khas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Dinas adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan pilihan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 14 dibentuk Dinas-Dinas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan perumpunan urusan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 52 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2008 NOMOR